



P U T U S A N

Nomor : 17 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

M.AMIR ZAM-ZAM, DKK : Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jl. Sekip Jaya No.89 RT.09 RW.03 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang, dalam hal ini diwakili Kuasanya **H.DENCIK NAYA, SH, DARMA SUSILA,SH** dan **ELY UDIN, SH**. Pengacara Advokat berkantor di **LEMBAGA BANTUAN dan PENGEMBANGAN HUKUM KOSGORO SUMATERA SELATAN** Jl.Kapten A.Rivai No.27/37 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** -----

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRIANA MARTINI ALIAS PIPIT

BINTI DANIL NUNGCIK, Alamat

di Jl. Sungai Tawar No. 308

RT.17 RW.07 Kel.29 Ilir Kec.

Ilir Barat II Palembang,

selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula **TERGUGAT**

I;- -----

2. ATAM AMIN : Lahir di

Semendo Muara Enim, tanggal 12

November 1960, Pekerjaan Anggota

Polri, Alamat Jl. Suka Bangun II

Komp. Griya B. Indah B-1 RT.073

RW.007 Kel. Sukajaya Kec.

Sukarami Palembang, dalam hal

ini diwakili Kuasanya **HAFIS D.**

PANKOULUS, SH, dan **MARYANI**

MARZUKI,SH. adalah Advokat dari

Law Office "**HAFIS D. PANKOULUS,**

SH. & PARTNERS",

yang beralamat di Jl. Demang

Lebar Daun No. 3345 Pakjo

Palembang 30137, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Agustus 2010, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING II**

semula **TERGUGAT**

hlm 2 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ;-----

PENGADILAN **TINGGI**
TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG**;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berukuran 21 meter kali 20 meter yang dapat membeli dari SAINUH dengan akta Jual beli No.270/65 tanggal 23 Oktober 1965. Dengan batas-batas sebagai berikut :- -----

- Sebelah Utara dengan dengan kepunyaan Hasan;- -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan wakaf RM.Akib;- -----
- Sebelah Barat dengan sungai karang bengkuang dan;- -----
- Sebelah Timur dengan kebun ubi;- -----

hlm 3 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Adapun letak sekarang dikenal dengan pinggir sungai bendung Rt.20 A Rw.08 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, yang berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara dengan tanah Alm.Joni Harun;- -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong Labu;- -----
- Sebelah Barat dengan sungai bendung dan;- -----
- Sebelah Timur dengan tanah Ir.A.Rahman;- -----

Yang selanjutnya disebut tanah objek gugatan;- -----

2. Bahwa pada tahun 1970 Penggugat meminjam uang dari M.Zen kakeknya Tergugat I sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagai jaminan kakek Tergugat I memegang satu berkas asli surat tanah atas nama Penggugat dengan perjanjian tanpa tempo sewaktu waktu dapat diambil / tebus;- -----

3. Bahwa penggugat telah berkali kali menemui M.Zen (kakek tergugat I) untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan



mau mengambil asli surat tanah tersebut akan tetapi tidak pernah bertemu dan barulah pada tahun 1995 penggugat bertemu dengan M.Zen (kakek tergugat I) untuk minta kembali asli surat tanah tersebut rupanya hal ini membuat M.Zen (kakek tergugat I) kaget dan terkejut lalu pergi dan semenjak itu antara Penggugat dan M.Zen (kakek tergugat I) tidak pernah ketemu lagi;- -----

4. Bahwa pada 1997 M.Zen meninggal dunia ,(adalah patut dan wajar gugatan ini diajukan kepada ahli warisnya) dan rupanya sebelum meninggal dunia M.Zen telah menjual tanah objek gugatan tersebut kepada Tergugat II dengan surat jual beli tertanggal 14 Agustus 1994 dan tanah objek gugatan tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat II. Hal ini baru Penggugat ketahui pada tanggal 4 November 2009;- -----
5. Bahwa berdasarkan akta jual beli Nomor 270/65 tanggal 23 Oktober 1965 yang dibuat dihadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Ilir Timur II Kodya Paembang, surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2009 yang diketahui oleh Lurah 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang , serta surat keterangan dari lurah 9 ilir Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang Nomor 145/15/1003/2010 tertanggal 19 Januari 2010 dan juga berdasarkan surat tanda terima setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STTS) pajak bumi dan bangunan , sudah jelas dan terang tanah objek gugatan adalah sah milik Penggugat;- -----

6. Bahwa jual beli atas tanah tersebut antara Alm.M.Zen dan tergugat II dengan surat jual belinya tanggal 14 Agustus 1994 yang nyata nyata adalah tanah objek gugatan tersebut merupakan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;- -----

7. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini Penggugat secara kekeluargaan telah beberapa kali membicarakan permasalahan tanah ini dengan Tergugat II untuk penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;- -----

8. Bahwa tindakan tergugat II yang telah menguasai dan memegang satu berkas asli surat bukti kepemilikan tanah tanah objek gugatan yang nyata secara hukum adalah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum , karena penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk menyatakan para tergugata telah melakukan perbuatan melawan hukum, Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan para tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, karenanya Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus

hlm 6 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah);- -----

9. Bahwa sekedar untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut , yakni diserahkan kembali berkas asli surat bukti kepemilikan tanah beserta diserahkan juga tanah objek gugatan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berkenan meletakkan sita jaminan diatas tanah tersebut;- -----

10. Bahwa dikhawatirkan para tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah patut jika Para Tergugat dihukum membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan eksekusi;- -----

11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti authentic , mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij
Voraad);- -----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mohon

hlm 7 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang,
memutuskan sebagai berikut :- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----
2. Menyatakan sah tanah objek gugatan adalah milik Penggugat;- -----
3. Menghukum Tergugat II atau pihak lain yang memegang surat surat bukti kepemilikan tanah objek gugatan atas nama Penggugat untuk mengembalikan kepada Penggugat;- -----

4. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;- --
5. Menyatakan jual beli antara kakek Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;- -----

6. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah objek gugatan tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;- -----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah;- -----

hlm 8 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan eksekusi;- -----

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voraad);- -----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono);- -----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat



II;- -----

2. Bahwa Pihak yang ditarik Penggugat selaku Tergugat. I adalah keliru / salah subjek gugatan (Error in Persona), karena pada saat objek sengketa dibeli oleh Tergugat. II, Nenek dan Tergugat. 1 yang merupakan istri tua Alm. M. Zen tersebut sudah lama bercerai dan Alm. M. Zen sudah menikah lagi dengan istri mudanya, sedangkan ibunda dari Tergugat. I ketika itu masih gadis remaja, sehingga pada waktu objek sengketa dibeli oleh Tergugat. II pada 14 agustus 1994 sudah tidak ada hubungan hukum keperdataan lagi antara nenek dan Tergugat. I dengan Alm. M. Zen, dengan demikian secara hukum sudah tidak ada tanggung jawab keperdataan yang dapat dibebankan kepada Tergugat I, selain itu Alm. M. Zen menjual objek sengketa kepada Tergugat. II terjadi pada saat Alm. M. ZEN masih dalam status perkawinan dengan istri mudanya, karena istri mudanya juga sudah wafat maka anak-anak dan istri mudanya yang seharusnya ditarik selaku Tergugat

I;- -----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/Obscuur Libel, dimana disatu sisi Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan tindakan Tergugat II yang telah menguasai dan memegang satu berkas asli surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum, tetapi pada Posita Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci berkas apa yang dimaksud dan tindakan Tergugat II mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, padahal berkas asli tersebut dikuasai oleh Tergugat. II berdasarkan kesepakatan jual beli yang dibenarkan secara hukum, selain itu Penggugat juga tidak bisa membuktikan salah satu dalil gugatannya yang menyatakan objek sengketa merupakan objek gadai/jaminan hutang kepada Alm. M. Zen karena pada saat proses mediasi, Tergugat. II yang meminta kepada Penggugat untuk menunjukan bukti surat gadai/jaminannya serta kwitansi tanda terima gadai/hutang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tidak bisa membuktikannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut hanya merupakan rekayasa Penggugat;- ---

4. Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa/telak lewat waktu, karena Penggugat telah 40 (empat puluh) tahun membiarkan tanah objek gugatan yang menurut Penggugat adalah tanah Penggugat yang dijaminan kepada Alm. M. ZEN (Ayah dan Ibunda Tergugat I) yaitu sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2010. Dengan demikian, Penggugat sama artinya telah melepaskan haknya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1963 KUHPdata dan Pasal 1967

hlm 11 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata;- -----

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas,
Tergugat. II mohon dengan hormat kiranya Pengadilan
Negeri Klas. I.A Palembang berkenan memutuskan
“menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat
diterima”;- -----

**Apabila Pengadilan Negeri Klas. I.A Palembang
berpendapat
lain,
maka** :- -----

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi,
mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok
perkara ini;- -----
 2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dahil yang
dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara
tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
II;- -----
 3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1,
haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak
berdasarkan hukum;- -----
- Bahwa tidak benar tanah objek gugatan adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II dan Alm M. Zen, sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 14 Agustus 1994, dengan ukuran 20 M x 20 M, bukan ukuran 21 M x 20 M sebagaimana dalil gugatan Penggugat, selain itu didalam Akta Djual Beli No.: 270 / 1965, tanggal 28 Oktober 1965, dijelaskan tanah tersebut dijual oleh Tuan Basaruni Bin Wadji Rekeman (selaku kuasa dan Sainu) kepada M. Amir, umur 30 tahun, pekerjaan : Pegawai Kotamadja Palembang, tinggal di Di. Jl. Sekip dekat SD No. 78 Palembang;- -----

Apabila Penggugat mengakui sebagai Pembeli tanah tersebut justru sangat aneh karena didalam gugatan Penggugat tertanggal : 23 Maret 2010, Penggugat berumur 66 (enam puluh enam) tahun, jadi seharusnya pada saat jual beli dengan Sainu tertanggal 28 Oktober 1965 (Akta Djual Beli No.270 / 1965) semestinya umur Penggugat baru berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Akta Djual Beli No. 270 /1965 tersebut bertanggal : 28 Oktober 1965, bukannya tanggal 23 Oktober 1965 sebagaimana didalilkan Penggugat;- -----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2, 3, 4 dan 5 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, selain itu herdasarkan bukti yang ada pada Tergugat II ternyata pada tahun

hlm 13 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 ada seseorang yang bernama M. Amir. Z (bukan bernama M. Amir Zam-Zam) menjual tanah objek tersebut kepada M. Zein (Alm) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani diatas materai cukup, tertanggal 24 April 1970, dan bukannya dijaminan atau digadaikan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat kepada M. Zein (Alm) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat II objek sengketa tersebut dimiliki oleh : M. Amir dengan membeli dari Basaruni (selaku kuasa dari Sainu) sebagaimana bukti Akta Jual Beli No.: 270/1965, tertanggal 28 Oktober 1965 dari Asisten Wedana-Kepala Kecamatan Ilir Timur II Kotamadja Palembang. **Untuk itu Tergugat II MEN SOMASI**

Penggugat agar membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut;- -----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6, tidak perlu Tergugat II tanggap lagi, karena sudah Tergugat II tanggap, sebagaimana dalil Tergugat II dalam pokok perkara angka 3 di atas;- ---
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, 8, 9, 10 dan 11 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. bahwa adalah wajar dan beralasan hukum, apabila penyelesaian tanah objek gugatan antara Penggugat dengan

hlm 14 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. II tidak terealisasi, karena Penggugat secara tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum telah mengakui tanah objek gugatan sebagai tanah milik Penggugat, padahal tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh M. Amir. Z kepada M. Zein sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi pembayaran tertanggal 24 april 1970, dan selanjutnya oleh M. Zein objek tersebut dijualkan kepada Tergugat. II sebagaimana bukti Surat Jual Beli dari Kwitansi pembayaran masing – masing bertanggal 14 Agustus 1994 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- -----

Bahwa oleh karena tanah objek gugatan adalah sah milik Tergugat II, maka tindakan Tergugat II yang menguasai tanah objek gugatan beserta bukti- bukti asli kepemilikan tanah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Penggugat tidak berhak menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II. Apalagi mohon untuk diletakan sita jaminan di atas tanah objek gugatan, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari dan harus dinyatakan dapat dilaksanakan lebih

hlm 15 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu;- -----



III. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat II Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut :-

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi ada mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 20 M x 20 M, yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dari Alm M. Zein, terletak di Sungai Bendung Rt. 20 A Rw. 08, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara dengan
Alm. JONI H.
HARUN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan
Lorong

Labu;- -----

- Sebelah Barat dengan
Sungai

Bendung;- -----

- Sebelah Timur dengan Jl.
A.

RAHMAN;- -----

Sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal: 14 Agustus
1994 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 14 Agustus
1994, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah);- -----

3. Bahwa pada sekitar bulan desember
2009 di atas tanah Penggugat
Rekonpensi tersebut didirikan
bangunan permanent dengan ukuran 3 M
x 4 M oleh Tergugat Rekonpensi tanpa
sepengetahuan dan seizin Penggugat
Rekonpensi;- -----

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi
yang telah mendirikan bangunan

hlm 18 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanent di atas tanah milik
Penggugat Rekonsensi tanpa
sepengetahuan dan seizin Penggugat
Rekonsensi adalah merupakan perbuatan
melawan
hukum;- -----

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum
tersebut, Penggugat Rekonsensi telah
melaporkan Tergugat Rekonsensi ke
Poltabes Palembang dengan bukti lapor
Polisi No.LP/438- B/II/2010/TBS,
tanggal 16 Februari 2010 dengan Pasal
; 385 KUHP, selanjutnya laporan
tersebut telah diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku di persidangan
Pengadilan Negeri Klas. I. A
Palembang dan perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa M. Amir
Bin Zam Zam (sekarang Tergugat
Rekonsensi) TERBUKTI, sebagaimana
bukti Salman Putusan No. 12 /
PID.CR / 2010 / PN.PLG, tanggal 20
April 2010;- -----

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat
Rekonsensi tersebut, sudah seharusnya
dan berdasarkan hukum, apabila

hlm 19 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dihukum untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat

Rekonpensi

berupa :-

.....

.....

Kerugian

Materi II

:-

.....

- Karena Penggugat
Rekonpensi tidak dapat
menguasai tanah
tersebut, yaitu dari
bulan Desember 2009
sampai dengan gugatan
rekonpensi ini diajukan
pada bulan Mei 2010
(selama lima bulan),
sehingga rencana tanah
tersebut yang
dipersiapkan untuk
dijadikan lokasi cucian
mobil oleh Penggugat
Rekonpensi menjadi gagal
total, padahal apabila
usaha tersebut berjalan
dan diprediksi bisa

hlm 20 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.



menghasilkan income
netto rata-rata Rp.
5.000.000,- (lima juta
rupiah) setiap bulannya
maka berarti Penggugat
Rekonpensi telah
mengalami kerugian
sebesar Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta
rupiah);- -----

- Selanjutnya dengan
adanya gugatan konpensi
dari Penggugat konpensi
terhadap Tergugat. II
konpensi maka Tergugat
II konpensi / Penggugat
Rekonpensi harus
mengalami kerugian
materiel yaitu dengan
mengeluarkan biaya honor
pengacara sebesar Rp.
75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta
rupiah);- -----



Kerugian

Moriil :- -----

Akibat dari gugatan Penggugat konpensi tersebut, menyebabkan perasaan malu dan merendahkan harkat martabat Penggugat selaku anggota masyarakat dan anggota Polri sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar dimata masyarakat, yang apabila diasumsikan dengan materiel kerugian tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);- -----

Dengan demikian total kerugian Materil dan Moriel yang dialami Penggugat adalah, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) + Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika, sesaat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekompensi, mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memerintahkan kepada Tergugat Rekompensi, atau pihak lain

hlm 22 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.



yang mendapat kuasa dari Tergugat
Rekonpensi untuk mengosongkan,
menghentikan / tidak melakukan
kegiatan apapun, di atas tanah milik
Penggugat Rekonpensi tersebut
selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak
putusan dibacakan, dengan ketentuan
pelanggaran terhadap putusan
tersebut, dihukum untuk membayar
ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,-
(satujuta rupiah)
perhari;- -----

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai alasan yang cukup kuat, Tergugat Rekonpensi akan menghindari tuntutan ganti rugi yang Penggugat Rekonpensi ajukan, untuk menghindari gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya milik Tergugat Rekonpensi, yang terletak di Jalan Sekip Jaya No. 89 RT 09 Rw. 03, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan

hlm 23 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Palembang;- -----

9. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari;- -----

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti bukti yang outentik, mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;- ---

11. Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Berdasarkan dalil- dalil jawaban Tergugat II di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :- -----

hlm 24 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk
seluruhnya; -----

II. DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk
seluruhnya; -----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; atau setidaknya
tidaknya; -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima; -----

hlm 25 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM

REKONPENSIBU : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonpensi untuk
seluruhnya; -----

2. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 20 M x
20 M, yang terletak di Sungai Bendung Rt. 20 A Rw.
08, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, dengan batas- batas sebagai
berikut :- -----

a. Sebelah Utara dengan Alm. JONI H.
HARUN;-----

b. Sebelah Selatan dengan Lorong
Labu;-----

c. Sebelah Barat dengan Sungai
Bendung;-----

d. Sebelah Timur dengan Ir. A.
RAHMAN;-----

Adalah _____ sah _____ milik _____

Penggugat :-----

hlm 26 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat jual beli berikut kwitansi jual belinya tertanggal :

14 Agustus 1994 adalah sah menurut hukum;-

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mendirikan bangunan permanent di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan

hukum;-

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi berupa :

Kerugian

Materi I :-

- Penggugat Rekonpensi tidak dapat menguasai tanah tersebut, dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 (lima bulan), dan gagalnya rencana tanah tersebut dijadikan untuk lokasi cucian mobil dengan income netto rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-

-

hlm 27 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya honor pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi akibat gugatan konpensi dan Penggugat konpensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);- -----

Kerugian

Moril :- -----

Kerugian karena tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi dimata masyarakat, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);- -----

Jadi total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) + Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

-
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sejak putusan dibacakan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan untuk mengosongkan, menghentikan/tidak melakukan apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah milik Penggugat Rekonpensi
tersebut;- -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, yang
diletakan Pengadilan Negeri Palembang, atas sebidang
tanah dan bangunan di atasnya, milik Tergugat
Rekonpensi, yang terletak di Jalan Sekip Jaya No. 89
Rt. 09 Rw. 03, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan
Kemuning
Palembang;- -----

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang
paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta
rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati
isi putusan dalam perkara ini;- -----

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet,
banding, atau
kasasi;- -----

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini;- -----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil adilnya;-

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang

hlm 29 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Palembang tanggal **5 Agustus 2010** Nomor :

39/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang amar putusannya berbunyi

sebagai

berikut : -----

Dalam

Eksepsi

: -----

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat

II; -----

Dalam

Pokok

Perkara : -----

Dalam

Konpensasi

: -----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi

seluruhnya; -----

Dalam

Rekonpensasi

: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensasi
sebagian; -----

2. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 20 M x
20 M, yang terletak di Sungai Bendung RT.20 A,
RW.08, Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang

hlm 30 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas — batas sebagai
berikut :- -----

a. Sebelah Utara dengan Alm JONI
HARUN;-----

b. Sebelah Selatan dengan Lorong
Labu;-----

c. Sebelah Barat dengan Sungai
Bendung;-----

d. Sebelah Timur dengan Ir. A.
Rahman;-----

**adalah sah milik Penggugat
Rekonpensi ;-----**

3. Menyatakan surat jual beli berikut kwitansi jual
belinya tertanggal 14 Januari 1994 adalah sah
menurut
hukum;-----

4. Menolak gugatan
selebihnya;-----

**Dalam Konpensi Dan Dalam
Rekonpensi :- -----
-----**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu
rupiah);-----

hlm 31 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG menerangkan bahwa ELLY UDIN, SH. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding masing- masing Nomor :
39/Pdt.G/2010/PN.PLG;-

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Oktober 2010 dan tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding masing- masing Nomor :
39/Pdt.G/2010/PN.PLG;-

hlm 32 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 13 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori bandin masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG, Reg.Banding.Nomor : 55/Pdt.G/2010/PN.PLG;- -----

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2010, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 29 September 2010 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Oktober 2010 masing-masing Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang

hlm 33 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 5 Agustus 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 25 September 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri**

hlm 34 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 5 Agustus

2010 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding

dan oleh karenanya haruslah

dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula
Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan
tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,
maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
tersebut dibebankan
kepadanya;- -----

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-
undanganyang berhubungan dengan perkara
ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat;-
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
: **39/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 5 Agustus 2010** yang
dimohonkan banding
tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat
Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

hlm 35 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **SELASA**
tanggal **15 MARET 2011** oleh kami **H.UMAR HAMDAN, SH.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan
H.ABDULLAH, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota
Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 1 Februari 2011 Nomor :
17/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus
perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis
tersebut serta **HARITA, SH.** selaku Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. **SILVESTER**
H.UMAR HAMDAN, SH.

DJUMA, SH.

ttd.

2. **H.ABDULLAH, SH.**
PANITERA PENGANTI,

hlm 36 dari 21 hlm Put.No.17/PDT/2011/PT.PLG.



ttd.

HARITA, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	